



PENETAPAN

Nomor 1572/Pdt.G/2020/PA. Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I , tempat dan tanggal lahir Padang, 12 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Situ Gadung Rt 01 Rw 02 Kelurahan Situ Gadung Kecamatan Pangedangan Tangerang Provinsi Banten sebagai Pemohon I ;

Pemohon II , tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 30 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Bonai Indah Rt 01 Rw 01 Kelurahan Tanjung Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon II ;

Pemohon III , tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 05 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kp. Sawah, Desa Bojong Gede, Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat sebagai Pemohon III ;

Defri Bin M. Rahman, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 10 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bonai Indah Timur, Kel. Tanjung Gadang, Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat sebagai Pemohon IV ;

Eva Yenny Rahman Binti M. Rahman, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 07 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Hr Subrantas, Kel. Tobek

Hlm 1 dari 8 Hlm Pen. Nomor 1572/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau sebagai Pemohon V;

Moris Boy Bin M. Rahman, tempat dan tanggal lahir Tungkar, 26 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Suka Karya, Kel. Tuah Karya, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau dalam sebagai Pemohon VI ;

Herwindo Bin M. Rahman, tempat dan tanggal lahir Tungkar, 29 November 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Daam Nagari/desa Tungka, Nagari Situjuah Tungka, Situjuah Limo Nagari, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat sebagai Pemohon VII;

Yohana Olivia Binti M. Rahman, tempat dan tanggal lahir Tungkar, 21 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Sawah Laweh, Nagari Situjuah Tungka, Situjuah Limo Nagari, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat sebagai Pemohon VIII

Geri Saputra Bin Sahur, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 16 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Cipta Karya, Kel. Sialang Munggu, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau sebagai Pemohon IX ;

Andri Saputra Bin Sahur, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 19 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Cipta Karya, Kel. Sialang Munggu, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai Pemohon X;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nofitri Koto, S.H., M.H., dan Budhi Setiawan, S.H.. MH, Advokat yang berkantor di Jalan Bangau 2 No. 161 Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Para Pemohon;

melawan

Maharani Binti Idris, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru , 25 Maret 1954, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Jalan Bangau No.11, Kel. Kampung Melayu, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau sebagai Termohon I ;

Hlm 2 dari 8 Hlm Pen. Nomor 1572/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi Bin M. Raman, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru , 17 April 1975, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Jalan Bangau Nomor 13, Kel. Kampung Melayu, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau sebagai Termohon II ;

Mega Satria Bin M. Rahan, agama Islam, pekerjaan Direktur Keuangan PT. Bukit Asam Tbk., Pendidikan , tempat kediaman di Menara Kadin Indonesia Jalan Hr Rasuna Said Blok X-5 Kav.2-3 Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai Termohon III ;

Andri Bin M. Rahman, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Jalan Serai No.04, Kel. Kampung Melayu, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau sebagai Termohon IV

Sri Kumala Rezeki Binti M. Rahman, agama Islam pekerjaan swasta tempat kediaman di Jalan Bangau Nomor 13, Kel. Kampung Melayu, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau sebagai Termohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan Gugatan Lain-Lain, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1572/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 14 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020 telah meninggal M Rahman Bin Abdullah di Pekanbaru dengan meninggal 1 orang istri dan 14 anak kandung.
2. Bahwa ketika almarhum M Rahman bin Abdullah meninggal dunia, beliau sudah tidak mempunyai ayah dan ibu (meninggal dunia jauh sebelum beliau meninggal).

Hlm 3 dari 8 Hlm Pen. Nomor 1572/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidup almarhum M Rahman bin Abdullah mempunyai tiga orang istri yaitu :
 - a. Yusmaniar binti Kiram yang dinikahi pada tahun 1961.
 - b. Maharani binti Idris yang dinikahi pada tahun 1974.
 - c. Eniwati binti Tanggiran Rajo yang dinikahi pada tahun 1975.
4. Bahwa dari ketiga istri tersebut almarhum M Rahman bin Abdullah mempunyai anak sebanyak 14 orang yaitu:
 - a. Anak dari pernikahan dengan Yusmaniar binti Kiram sebanyak 7 orang masing-masingnya:
 1. Pemohon I
 2. Suardi bin M Rahman
 3. Adrizal bin M Rahman
 4. Defri bin M Rahman
 5. Eva Yeni Rahman binti M Rahman
 6. Epi Yeni Rahman binti M Rahman
 7. Suhelmi bin M Rahman
 - b. Anak dari pernikahan dengan Maharani binti Idris sebanyak 4 orang masing-masingnya:
 1. Mulyadi bin M Rahman
 2. Mega Satria bin M Rahman
 3. Andri bin M Rahman
 4. Sri Kumala Rezki binti M Rahman
 - c. Anak dari pernikahan dengan Eniwati Binti Tanggiran Rajo sebanyak 3 orang masing-masingnya:
 1. Moris Boy bin M Rahman
 2. Herwindo bin M Rahman
 3. Yohana Olivia binti M Rahman
5. Bahwa dalam perjalanan pernikahan almarhum M Rahman bin Abdullah menceraikan 2 orang istrinya tersebut yaitu Yusmaniar binti Kiram dan Eniwati binti Tanggiran Rajo yang diceraikan pada tahun 1982.
6. Bahwa Yusmaniar binti Kiram meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2015 yang meninggal lebih dahulu dari almarhum M Rahman bin Abdullah.

Hlm 4 dari 8 Hlm Pen. Nomor 1572/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari 14 orang anak almarhum M Rahman bin Abdullah salah satunya yang bernama Suhelmi bin M Rahman tidak memeluk agama Islam.
8. Bahwa anak almarhum M Rahman bin Abdullah yang bernama Epi Yeni Rahman binti M Rahman meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2019 dan semasa hidupnya Epi Yeni Rahman binti M Rahman mempunyai 2 orang anak yaitu:
 - a. Geri Saputra bin Sahur
 - b. Andri Saputra bin Sahur
9. Bahwa dengan meninggalnya M Rahman bin Abdullah yang menjadi ahli waris beliau adalah istri, anak-anaknya dan cucu beliau dari anak kandung yang telah meninggal dunia yaitu Para Pemohon dan Para Termohon.
10. Bahwa selama hidupnya almarhum M Rahman bin Abdullah meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada para ahli waris yaitu Para Pemohon dan Para Termohon, maka untuk dapat dilakukan pengurusan dan pembagian sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Para Pemohon dan Para Termohon yaitu:
 1. Maharani binti Idris
 2. Pemohon I
 3. Suardi bin M Rahman
 4. Adrizal bin M Rahman
 5. Defri bin M Rahman
 6. Eva Yeni Rahman binti M Rahman
 7. Mulyadi bin M Rahman
 8. Mega Satria bin M Rahman
 9. Andri bin M Rahman
 10. Sri Kumala Rezki binti M Rahman
 11. Moris Boy bin M Rahman
 12. Herwindo bin M Rahman

Hlm 5 dari 8 Hlm Pen. Nomor 1572/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Yohana Olivia binti M Rahman

14. Geri Saputra bin Sahur

15. Andri Saputra bin Sahur

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yaitu Pemohon IV, V, VI, dan IX hadir didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon agar berdamai saja dalam penetapan ini dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya melalui kuasa hukumnya, para Pemohon menyatakan ingin mencabut perkaranya yaitu akan melengkapi persyaratan dalam perkara Penetapan Ahli Waris ini, karena masih banyak kekurangannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasanya, mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon bertanggal 04 November 2020 secara tertulis di persidangan pada tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan para Pemohon yang diajukan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hlm 6 dari 8 Hlm Pen. Nomor 1572/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan perkara register Nomor 1572/Pdt.G/2020/PA.Pbr., tanggal 04 November 2020 dicabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp793.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag, Drs. H. Mhd. Nasir, S, S.H, M.H.I, dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Mhd. Nasir, S, S.H, M.H.I., dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu Elpitria, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon / kuasa hukumnya tanpa hadirnya para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I.

Hlm 7 dari 8 Hlm Pen. Nomor 1572/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Dra. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 72.000,00
1. Biaya panggilan	Rp605.000,00
2. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
3. PNBP pencabutan	Rp. 10.000,00
4. Hak Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp793..000,00

(tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 04 November 2020

Hlm 8 dari 8 Hlm Pen. Nomor 1572/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag

Hlm 9 dari 8 Hlm Pen. Nomor 1572/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)